



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayon No. 50 - 52 Surabaya  
Telp. (031) 5340707 Fax. (031) 5345496  
Laman: <https://jatim.kemenkumham.go.id>  
Email: [fp2hd.jatim@gmail.com](mailto:fp2hd.jatim@gmail.com)

---

**TANGGAPAN ATAS  
FASILITASI PERUBAHAN PERDA DAN PERATURAN WALIKOTA  
PERDA NO 11 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PARIWISATA**

**I. Umum**

Tanggapan Atas Fasilitasi Perubahan Perda terhadap Perda No 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata, dilakukan secara vertikal. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

1. Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Undang-Undang no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan
3. Permenpar no 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Terkait dengan kewenangan, ada beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Walikota untuk Penyelenggaraan Kepariwisata , antara lain:

1. Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 12 Ayat (3) huruf b UU 23 /2014 ttg pemerintahan daerah, bahwa kepariwisataan termasuk urusan Pemerintah Pilihan.
2. Pasal 30 UU Nomor 10 tahun 2009 kewenangan Pemerintah Daerah terkait kepariwisataan Kab/Kota meliputi:
  - a.menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
  - b.menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
  - c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
  - d.melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
  - e.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;

- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

## II. Khusus (Pasal demi Pasal)

### **Perda 11 tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan**

<b>NO.</b>	<b>BAGIAN</b>	<b>SARAN PERTIMBANGAN</b>	<b>DASAR HUKUM</b>
1.	Pasal 1 angka 52	Dalam perda memberikan batasan definisi terkait usaha Jasa pariwisata, sebaiknya penormaan disesuaikan dengan permenpar 18 tahun 2016	
2.	Pasal 1 angka 53	Dalam perda memberikan batasan definisi terkait usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran, sebaiknya penormaan disesuaikan dengan permenpar 18 tahun 2016	
3.	Pasal 1 angka 54	Dalam perda ini memberikan batasan definisi terkait jasa impresariat, namun tidak dinormakan dalam batang tubuh. Saran: Sebaiknya normakan terkait jasa impresariat dalam batang tubuh, terlebih pasal 12 permenpar 18 tahun 2016 memberi kewenangan terkait jasa impresariat / promotor termasuk jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi	
4.	Pasal 1 angka 55	Dalam perda memberikan batasan definisi terkait jasa konsultasi pariwisata, sebaiknya penormaan disesuaikan dengan permenpar 18 tahun 2016	

5.	Pasal 1 angka 60	Dalam perda memberikan batasan definisi terkait usaha penyediaan akomodasi, sebaiknya penormaan disesuaikan dengan permenpar 18 tahun 2016	
6.	Pasal 2	Penormaan sesuai dengan pasal 2 UU 10 tahun 2009	
7.	Pasal 3	Penormaan sesuai dengan pasal 3 UU 10 tahun 2009	
8.	Pasal 4	Penormaan sesuai dengan pasal 4 UU 10 tahun 2009	
9.	Pasal 5	Penormaan sesuai dengan pasal 5 UU 10 tahun 2009 (sampai huruf e)	
10.	Pasal 6	<p>Penormaan mengenai bidang usaha sesuai dengan pasal 14 UU 10 tahun 2009. Namun untuk jenis usaha, sebaiknya penempatan pada bidang usahanya disesuaikan dengan permenpar 18 tahun 2016.</p> <p>Ex:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam perda , jenis usaha taman rekreasi masuk dalam bidang usaha daya tarik wisata, namun permenpar telah mengatur bahwa taman rekreasi masuk dalam Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>2. Dalam perda , jenis usaha gelanggang renang masuk dalam bidang usaha wisata tirta, namun permenpar telah mengatur bahwa gelanggang renang masuk dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jenis usaha gelanggang rekreasi olahraga</li> </ol>	
11.	Pasal 7	<p>Penormaan sesuai dengan pasal 15 UU 10 tahun 2009</p> <p>Perlu dipertimbangkan rumusan <b>“Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk”</b> pada ayat (1), berkaitan dengan Perpres 97 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:</p> <p>Pasal 4 bahwa <i>“Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah.”</i></p>	

		<p>Pasal 11 ayat (3) bahwa “<i>Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten / kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP) Kabupaten/ Kota</i>”</p> <p>Pasal 15 Permenpar No 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata bahwa <i>Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada PTSP Kabupaten/Kota</i></p>	
12.	Pasal 8	Penormaan sesuai dengan pasal 16 UU 10 tahun 2009	
13.	Pasal 9	Penormaan sesuai dengan pasal 17 UU 10 tahun 2009	
14.	Pasal 10	Penormaan Sudah Sesuai <b>Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</b> yang berbunyi “ <i>penanaman modal asing <b>wajib dalam bentuk perseoran terbatas</b> berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang</i> ”	
15.	Pasal 12	Penormaan sesuai dengan pasal 18 UU 10 tahun 2009	
16.	Pasal 13	Penormaan sesuai dengan pasal 19 UU 10 tahun 2009	
17.	Pasal 14	Penormaan sesuai dengan pasal 20 UU 10 tahun 2009	
18.	Pasal 15	Penormaan sesuai dengan pasal 21 UU 10 tahun 2009	
19.	Pasal 16	Penormaan sesuai dengan pasal 22 UU 10 tahun 2009	
20.	Pasal 17	Penormaan sesuai dengan pasal 23 UU 10 tahun 2009	
21.	Pasal 18	Penormaan sesuai dengan pasal 24 UU 10 tahun 2009	
22.	Pasal 19	Penormaan sesuai dengan pasal 25 UU 10 tahun 2009	
23.	Pasal 20	Penormaan sesuai dengan pasal 26 UU 10 tahun 2009	

24.	Pasal 21	Penormaan sesuai dengan pasal 27 UU 10 tahun 2009	
25.	Pasal 22	Penormaan sesuai dengan pasal 43 UU 10 tahun 2009	
26.	Pasal 23	Penormaan sesuai dengan pasal 44 UU 10 tahun 2009	
27.	Pasal 24	Penormaan sesuai dengan pasal 45 UU 10 tahun 2009	
28.	Pasal 25	Penormaan sesuai dengan pasal 46 UU 10 tahun 2009	
29.	Pasal 26	Penormaan sesuai dengan pasal 47 UU 10 tahun 2009	
30.	Pasal 27	Penormaan sesuai dengan pasal 48 UU 10 tahun 2009	
31.	Pasal 28	Penormaan sesuai dengan pasal 49 UU 10 tahun 2009	
32.	Pasal 29	Disesuaikan dengan Pasal 32 Permenpar No. 18 Tahun 2016	
33.	Pasal 30	Penormaan sesuai dengan pasal 26 UU 10 tahun 2009	
34.			

**Perda 11 tahun 2013 tentang perubahan atas Perda 11 tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan**

Dasar Hukum : Dengan diundangkannya permenpar 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Jasa Usaha, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Penutup Pasal 42 bahwa Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 s/d Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 telah dicabut sehingga substansi yang menjadi materi muatan perda yang berdasar dari Peraturan menteri yang dicabut harus disesuaikan dengan Peraturan yang mencabut.

NO.	BAGIAN	SARAN PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM
1.	Pasal 1 angka 4	Pasal ini merupakan pasal penyisipan yaitu pasal 7 A ayat (2), terkait dengan <b>pemutakhiran TDUP wajib dilakukan 3 tahun sekali dan evaluasi pada setiap tahunnya.</b> Namun menurut permenpar 18 tahun 2016 dalam pasal 26 ayat (3) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata. Dan permenpar 18 tahun 2016 dalam pasal 30	

	<p>terkait dengan pemutakhiran TDUP, memberikan penormaan Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada PTSP <b>permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan</b> paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.</p> <p>Saran :</p> <p>Sebaiknya penormaan disesuaikan dengan permenpar 18 tahun 2016</p>	
--	---	--

**Saran penambahan substansi menurut permenpar 18 tahun 2016**

NO.	BAGIAN	SARAN PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM
1.	Jenis usaha dalam bidang usaha	<p>Sebaiknya sempurnakan jenis usaha dalam bidang usaha sesuai amanat dalam permenpar 18 tahun 2016</p> <p>Ex:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengelolaan pemandian air panas alami;</li> <li>b. pengelolaan goa;</li> <li>c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;</li> <li>d. pengelolaan museum;</li> <li>e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;</li> <li>f. pengelolaan objek ziarah; dan</li> <li>g. wisata agro.</li> </ul> </li> <li>• Jenis usaha dalam bidang usaha Jasa Transportasi Wisata <ul style="list-style-type: none"> <li>a. angkutan jalan wisata;</li> <li>b. angkutan wisata dengan kereta api;</li> <li>c. angkutan wisata di sungai dan danau;</li> <li>d. angkutan laut wisata dalam negeri; dan</li> <li>e. angkutan laut internasional</li> </ul> </li> </ul>	Pasal 6 – 13 permenpar 18 tahun 2016


		wisata. • Dst..	
2.	Pendaftaran usaha pariwisata	Dalam pasal 7 Perda 11 tahun 2010, telah menormakan terkait pendaftaran , namun sebaiknya disesuaikan dengan permenpar 18 tahun 2016  (tata cara pendaftaran, tahapan pendaftaran,penerbitan TDUP)	Pasal 15 -29 Permenpar 18 Tahun 2016
3.	Pemutakhiran TDUP	Dalam pasal 7 A perda 11 tahun 2013 telah mengatur mengenai pemutakhiran, namun sebaiknya disempurnakan sesuai dengan permenpar 18 tahun 2016	Pasal 30 -31 Permenpar 18 Tahun 2016
4.	pendanaan	Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pendaftaran usaha pariwisata, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Pasal 34 Permenpar 18 Tahun 2016

### III. Rekomendasi

Dilihat dari substansi / penormaan pasal –pasal dalam perda ini sebaiknya perlu menyesuaikan dengan peraturan Permenpar 18 tahun 2016, karena perda ini merupakan landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan kepariwisataan oleh Pemerintah Kota Malang. Terlebih ada Pengaturan yang merupakan amanat UU/Permenpar belum dituangkan melalui Perda Kepariwisataan Kota Malang.


Dengan melihat substansi yang akan dirubah, sudah terlihat perubahan lebih dari 50% , maka sebaiknya perda ini lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang baru mengenai masalah tersebut.

Mengetahui,  
Kepala Bidang Hukum

  
Sutrisno, S.H.,M.H.  
NIP. 19620301 198303 1 001

Surabaya, 26 april 2018  
Perancang Peraturan Perundang-  
undangan

  
Chaeruli Anugerah Dewanto, S.H.,M.H.  
NIP. 19850719 200901 1 002

  
Dimas Rendra SH.  
NIP. 19880219 201212 1 003